



P U T U S A N

Nomor 165 / Pdt / 2019 / PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Ni Ketut Sunami, Perempuan, NIK. 5171035807680018, Tempat tanggal lahir di Buleleng/18-07-1968, Agama Hindu, Pekerjaan Dagang, beralamat di Perumahan Taman Bhuawan Permai Blok. E No.3 Padangsambian, HP.081239187567 Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anugrah Diva Apriana, SH Advokat yang beralamat di JL Gelogor Carik Gang Dewi Sri No. 19 Pemogan selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ;

M e l a w a n

I Putu Suarjana, Laki-laki, Tempat tanggal lahir di Buleleng /09-09-1965, Pekerjaan Wiraswasta, agama Hindu, beralamat di Jl. Gunung Lumut Gang Melati, Link. Batubolong Denpasar, HP. 081 338 243 467 yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 2 Oktober 2019 Nomor 165 / PDT / 2019 / PT DPS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 165 / Pdt /2019 / PT DPS dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 23 April 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 April 2019, Nomor : 420/ Pdt.G/ 2019 / PN.Dps. dengan mengemukakan alasan – alasan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Oktober 1991 secara sah menurut Adat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Hindu, dimana perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan dan dilaksanakan di Buleleng dan telah didaftarkan pada Kantor Bupati Kepala Derah Tk.II sesuai dengan kutipan Akta perkawinan No. 104/WNI/1993.Srt., Tanggal 9 Desember 1993 (fotocopy terlampir) ;

- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu :
 1. Anak yang pertama (1) yaitu Perempuan yang diberi nama : Ni Luh Irma Andriyani, lahir di Denpasar tanggal 31 Maret 1992;-
 2. Anak yang ke 2 (dua) laki-laki yang bernama : Kadek Surya Permana, lahir di Denpasar, tanggal 11 Oktober 1993.
 3. Anak yang ke 3 (tiga) Laki-laki, yang bernama : Komang Yuda Suardika, lahir di Denpasar, pada tanggal 27 Oktober 1998;
 4. Anak ke 4 (empat) laki-laki yang bernama I Ketut Hari Dharma lahir di Denpasar tanggal 29 Nopember 2006 sesuai dengan photocopy Akta Kelahiran masing-masing terlampir ;
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan normal, layaknya pasangan suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi , sesuai dengan tujuan perkawinan seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat , namun yang terjadi tetap saja kekerasan-kekerasan yang terjadi yang dilakukan Tergugat kepada Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pertengkaran terus berlanjut dimana Penggugat mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat serta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin disatukan lagi bahkan kekerasan fisik yang dialami Penggugat tidak hanya sekali sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sehingga masing-masing pihak dapat menjalani kehidupan dimasa depan dengan bebas dari perasaan tertekan, amarah atau rasa permusuhan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka Penggugat sudah tetap pendirian untuk mengakhiri perkawinan dengan jalan perceraian ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat dengan ini mengajukan gugatan kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan mohon kiranya agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat memanggil kedua belah pihak untuk memeriksa dan kemudian menjatuhkan putusan yang dalam amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Adat dan Agama Hindu, dimana perkawinan antara penggugat dengan tergugat dilangsungkan dan dilaksanakan di Buleleng dan telah didaftarkan pada Kantor Bupati Kepala Daerah Tk.II sesuai dengan kutipan Akta perkawinan No. 104/WNI/1993.Srt., Tanggal 9 Desember 1993 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan / mencatatkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan/ didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dihasilkan 4 (empat) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka dengan suka ;
- Bahwa benar dalam menjalani perkawinan itu sering terjadi percek-cokan antara Pengugat dan Tergugat dimana Tergugat sering memukul dan memaki Penggugat;
- Bahwa betul tapi saat itu emosi Tergugat kurang terkontrol sesudah kejadian baru menyesal ;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah menyadari perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon agar Majelis tidak mengabulkan gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sungguh-sungguh ingin memperbaiki kondisi rumah tangganya dan tidak ingin rumah tangganya diceraikan dan mohon kepada Majelis untuk di beri kesempatan untuk itu;
- Bahwa Tergugat tidak mau cerai karena masih cinta sama Penggugat dan Tergugat berjanji tidak mengulangi lagi dan berjanji tidak mau melakukan kekerasan lagi ;
- Bahwa Tergugat yakin rumah tangga Tergugat dan Penggugat bisa disatukan lagi dan Tergugat berjanji tidak mau lagi melakukan kekerasan dan mengecewakan Penggugat lagi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan Nomor 420 / Pdt.G / 2019 / PN Dps, tanggal 27 Agustus 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca berturut - turut :

1. Akta permohonan banding Nomor 79/Akta.Pdt.Banding/2019/PN Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, Pembanding, menerangkan bahwa pada tanggal 10 September 2019, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 420 / Pdt.G / 2019 / PN Dps, tanggal 27 Agustus 2019 tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2019, Terbanding telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Memori banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 17 September 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 25 September 2019;
4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 25 September 2019, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara dan syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang - Undang, karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya mengemukakan alasan – alasan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa adapun keberatan dari Pembanding/Penggugat dalam memori banding ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam perkara perdata ini Pembanding/Penggugat dengan tegas menyatakan sangat berkeberatan dan sangat tidak setuju dengan putusan perkara *A quo* yang menyatakan bahwa “Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, dimana hal tersebut sangat kontradiktif atau bertolak belakang antara pertimbangan-pertimbangan hukum yang disampaikan Yang Mulia Majelis Hakim yang memutus perkara *A quo* pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam putusannya maupun Fakta-fakta persidangan yang ada;
2. Bahwa sebagai pertimbangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pemeriksa Memori Banding Perkara *A quo*, Penggugat/Pembanding akan menyampaikan hal-hal yang bersifat kontradiktif atau bertolak belakang antara Pertimbangan Hukum dengan putusan beserta Fakta-Fakta Persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pembanding/Penggugat sangat berkeberatan dan sangat tidak setuju dengan pertimbangan hukum pada alinea 4 pada halaman 10 putusan perkara a quo yakni *"Menimbang bahwa bersesuaiannya alasan percekcoan dan kekerasan fisik yang dinyatakan Penggugat dengan ketentuan butir f Peraturan RI no 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan maka dengan demikian gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan namun demikian karena dipersidangan Tergugat telah menyatakan dan memohon dengan sepenuh hati agar pernikahannya jangan diceraikan dengan alasan bahwa tergugat akan dengan sungguh-sungguh memperbaiki sikap dan perilakunya terhadap Penggugat."* Hal ini jelas kontradiktif dan sangat bertolak belakang dengan pertimbangan hukum pada alinea 2 pada halaman 10 putusan perkara A quo, *"Menimbang bahwa dalam butir F Peraturan Pelaksana tersebut disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena apabila alasan perceraian itu memenuhi salah satu syarat yang disebutkan dalam Pasal 19 peraturan tersebut"*.

Hal tersebut sebagaimana termuat dalam pertimbangan majelis hakim yakni segala bentuk kekerasan sudah berulang kali terjadi dari awal pernikahan Pembanding/Penggugat. Sudah berulang kali pula Terbanding/Tergugat setelah melakukan tindakan kasarnya yang brutal tersebut kemudian minta maaf. Namun maaf hanyalah sebuah kalimat yang terucap saja, dari tindakan tidak ada perubahan sama sekali bahkan hingga dikirimkannya memori banding ini Tergugat/Terbanding sama sekali tidak menyatakan permohonan maaf dan tidak benar benar berubah menjadi lebih baik namun tetap melakukan hal buruk yang dilakukannya selayaknya sebelum gugatan didaftarkan tersebut.

Dalam fakta persidangan perkara a quo, Terbanding/Tergugat sendiri dalam jawaban gugatannya telah mengakui *"bahwa benar dalam menjalani perkawinan itu sering terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat sering memukul dan memaki Tergugat"*

(vide halaman 3 putusan perkara a quo). Pasal 1923 dan Pasal 1925 KUH Perdata, serta Pasal 174 HIR diatur syarat formil dalam mengajukan pengakuan agar dapat dikatakan sah sebagai alat bukti, yaitu pengakuan harus dikemukakan dimuka Hakim dalam proses pemeriksaan di persidangan dan hal tersebut pun telah dilakukan Terbanding/Tergugat dimuka persidangan perkara A quo bahwa benar Terbanding/Tergugat sering memaki bahkan memukul Pembanding/Penggugat. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengakuan yang dilakukan mempunyai nilai sebagai alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 1927 KUH Perdata dan Pasal 175 HIR. Pengakuan yang dilakukan di muka hakim dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dikatakan sebagai alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sah, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian, diantaranya adalah:

- daya mengikatnya, menjadi bukti yang memberatkan bagi pihak yang mengeluarkan/melakukan pengakuan.
- nilai kekuatan pembuktiannya sempurna bagi pihak yang telah melakukan pengakuan tersebut.
- apabila pengakuan yang dikeluarkan merupakan pengakuan murni, maka kualitas nilai pembuktiannya yang sempurna itu juga meliputi daya kekuatan yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*).

Pengakuan yang sah sebagai alat bukti tidak dapat ditarik kembali, hal ini diatur dalam Pasal 1926 KUH Perdata. Pasal ini menjelaskan bahwa suatu pengakuan yang telah dilakukan dimuka hakim tidak dapat ditarik kembali kecuali dapat dibuktikan bahwa pengakuan tersebut disebabkan karena alasan kekhilafan pihak yang mengakui kekerasan sebagaimana diakui oleh Terbanding/Tergugat tersebut bersesuaian dan dibuktikan dengan suatu fakta bahwa alat bukti surat dengan nomor 5 Foto copy Kwitansi Pembayaran dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, Tanggal 27 Pebruari 2019 diberi tanda (P-5) dan Foto copy Informasi Tagihan Pasien dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Sanglah, Denpasar, Tanggal 27 pebruari 2019 diberi tanda (P-6) (vide, halaman 3 putusan perkara *a quo*) dimana bukti tersebut menjelaskan adanya kekerasan rumah tangga yang terus menerus hingga menyebabkan Pemanding/Penggugat mengalami luka-luka pada sekujur tubuhnya hingga harus memeriksakan dirinya ke Rumah Sakit Sanglah yang tentu saja bukan suatu hal yang wajar dan baik dilakukan oleh seorang suami yang harusnya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 yakni *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*. Hal ini jelas sudah tidak terjadi dalam perkawinan Pemanding/Penggugat dan Tergugat/Terbanding sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang sebagai dasar perkawinan akibat dari terjadinya kekerasan baik secara verbal, psikis (mental), dan fisik sehingga kami memohon agar hal ini benar-benar menjadi perhatian dan pertimbangan;

Bahwa dalam fakta persidangan pun, melalui keterangan saksi-saksi yang diajukan yakni 3 (tiga) orang saksi yang beberapa diantaranya adalah anak-anak Pemanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat tidak ada yang mengingkari atau menyatakan berbeda terhadap kekerasan baik berupa verbal, psikis maupun fisik yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat terhadap Pemanding/Penggugat baik di rumah maupun diluar rumah karena semuanya telah mengetahui dan melihat secara nyata dan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut dan hal tersebut ternyata pula dalam setiap kesaksian yakni sebagai berikut:

➤ **Saksi Kadek Surya Permana :**

- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan yang pergi dari rumah adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2017 sampai Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar lagi pada bulan Pebruari 2017 dan Desember 2017;
- Bahwa kalau menurut saksi tetap diceraikan karena Penggugat (ibu) sudah sering disakiti sampai Tergugat memukul Penggugat;

(vide, halaman 5 dan 6 putusan perkara *a quo*)

➤ **Saksi Ni Luh Irma Andriani :**

- Bahwa Penggugat mengajukan surat cerai karena sering bertengkar;

(vide, halaman 6 putusan perkara *a quo*)

➤ **Saksi Komang Yuda Suardika :**

- Bahwa Penggugat mengajukan surat cerai karena sering bertengkar ;

(vide, halaman 8 putusan perkara *a quo*).

Berkaitan dengan hal tersebut adalah suatu hal yang sangat buruk dan tidak baik bila kekerasan verbal, psikis(mental) dan fisik yang diterima oleh Pemanding / Penggugat dari Terbanding/Tergugat tersebut dilihat terus menerus oleh anak-anak mereka, karena dari fakta persidangan tidak ada satupun dari anak-anak yang bersaksi dihadapan persidangan tidak pernah melihat pertengkar dan kekerasan yang terjadi diantara Pemanding/ Penggugat dan Terbanding / Tergugat. Hal ini tentu telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Bab III memuat Hak Dan Kewajiban Anak Pasal 4 ***"Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."*** Bahwa membiarkan anak-anak dan Pemanding/Penggugat hidup bersama dengan Terbanding/Tergugat yang selalu melakukan kekerasan verbal, psikis (mental), dan fisik tentu dan suatu keniscayaan akan berdampak sangat buruk terhadap tumbuh kembang anak-anak dan Pemanding/Penggugat secara mental, mohon hal tersebut menjadi perhatian dan pertimbangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pemeriksa Memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Perkara A quo untuk memutus perkara berdasarkan memori banding ini;

4. Bahwa Pembanding/Penggugat sangat berkeberatan dan sangat tidak setuju dengan pertimbangan hukum pada alinea pertimbangan hukum pada alinea 5 pada halaman 10 putusan perkara a quo yakni *"Menimbang bahwa atas permohonan Tergugat yang diajukan disertai persidangan dengan berulang kali agar perkawinannya dengan Penggugat jangan diceraikan karena Tergugat menyesal dan karena penyesalan Tergugat itu dikuatkan oleh keterangan Para Saksi maka timbul keyakinan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk kembali harmonis sebagaimana rumah tangga yang dimaksud dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."* Kembali hal tersebut bertentangan dan bertolak-belakang dengan Pertimbangan Majelis Hakim pada alinea 3 pada halaman 10 putusan perkara a quo, *"Menimbang bahwa dalam butir f Pasal 19 peraturan itu menyebutkan bahwa percekcoakan yang terjadi terus menerus dapat menimbulkan keyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan lagi menjadi rumah tangga yang harmonis sebagaimana ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang No1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga oleh sebab itu dapatlah diceraikan."*

Berkaitan dengan hal tersebut maka sangatlah bertentangan pertimbangan hukum tersebut, penyesalan sebagaimana pertimbangan hukum dari majelis hakim tersebut tidaklah pernah terjadi hingga dikirimkannya memori banding ini. Terbanding/Tergugat bahkan pernah membuat surat pernyataan bahwa tidak akan melakukan kekerasan kembali yang ditandatanganinya dengan pula ditandatangani kerabat dan saudara/keluarga dekat sebelum didaftarkan gugatan perceraian A quo, namun tetap saja Terbanding/Tergugat setelah membuat pernyataan tersebut melakukan kekerasan kembali terhadap Pembanding/Penggugat yang juga surta pernyataan tersebut menjadi alat bukti diberi tanda P-3 (vide halaman 4 putusan perkara a quo). Terbanding/Tergugat selalu tidak pernah berubah dengan menyelesaikan semua hal dengan emosi dan berujung dengan kekerasan verbal, psikis (mental) bahkan hingga kekerasan fisik yang dilakukan, hal ini pun telah memenuhi dan menjadi pula syarat perceraian sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 19 poin d *"Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain,."* Adapun untuk membuktikan dengan benar dan meyakinkan, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pemeriksa Memori Banding Perkara A quo memberikan izin kepada kami untuk mengajukan alat bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan berupa video rekaman yang menunjukkan kekerasan yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat kepada Pembanding/Penggugat yang telah kami konversi dalam bentuk CD (compact disc) bukti PT-1;

5. Bahwa majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan lebih detail dan mendalam pada kesaksian para saksi yakni saksi I KADEK SURYA PERMANA yang merupakan anak kandung dari Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat dalam kesaksiannya menyampaikan *"Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bertemu dengan perempuan lain karena saksi melihatnya sehingga Tergugat tidak jadi pertemuan dengan perempuan tersebut."* (vide halaman 6 Putusan Perkara A quo) Hal ini hendaknya menjadi pertimbangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pemeriksa Memori Banding Perkara A quo untuk memutus perkara banding ini. Tidak hanya melakukan penganiayaan berulang kali dan terus menerus sebagaimana poin 3 dalam Memori Banding ini, Terbanding/Tergugat juga telah melakukan perbuatan zina/perselingkuhan yang bahkan dipergoki atau diketahui sendiri oleh anak kandungnya, hal ini pun telah menjadi pula syarat perceraian sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 19 poin a *"Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan."*
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan kesaksian dari anak Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat yakni I KADEK SURYA PERMANA *"Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2019 dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat."* Selama pisah rumah yakni kurang lebih 9 (sembilan) bulan tersebut hingga saat memori banding ini diajukan, sama sekali tidak pernah sekalipun Terbanding/Tergugat membiayai atau menafkahi hidup Pembanding/Penggugat dan anak-anak mereka, sehingga Pembanding/Penggugat pun harus bekerja keras mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan dirinya dan anak-anak baik biaya hidup, biaya seklah, dan sebagainya. Hal tersebut sudah membuktikan Terbanding/Tergugat tidak sedikitpun memiliki rasa tanggungjawab bahkan pada persidangan Terbanding/Tergugat menyatakan akan berubah hal tersebut pun terbukti hanya omong kosong belaka dan tidak pernah terjadi:
7. Bahwa Pembanding/Penggugat sangat berkeberatan dan sangat tidak setuju dengan pertimbangan hukum pada alinea 6 pada halaman 10 putusan perkara a quo yakni *"Menimbang bahwa karena dalam memeriksa perkara perceraian, "Majelis Hakim Tidak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu memperhatikan siapa yang bersalah maka adalah wajar apabila majelis juga tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki sikap dan untuk memperjuangkan kembali keharmonisan rumah tangganya itu tanpa harus memperhatikan kesalahan Tergugat yang dinyatakan Penggugat sebagai dasar dalam mengajukan gugatan ini.“ Bahwa pertimbangan diatas bila menjadi patokan dalam setiap gugatan perceraian in casu Perkara ini tentunya nilai kepastian hukum tidak akan pernah ada, bagaimana mungkin fakta-fakta persidangan, hal-hal yang disampaikan oleh para saksi pun tidak diperhatikan secara seksama padahal hal tersebutlah yang menyebabkan kekaburan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum dan sangat mempengaruhi putusan yang menjadikan semakin buruknya kondisi kehidupan Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat dalam hal ini Pembanding/Penggugat sudah sama sekali tidak memiliki keinginan untuk hidup bersama kembali dengan Terbanding/Tergugat yang berulang kali menyakiti baik secara fisik dan psikis sehingga sedikitpun tidak ada kebahagiaan yang tercipta dalam mahligai rumah tangga ini:

8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelas dan tidak terbantahkan bahwa Majelis Hakim perkara A quo pada tingkat sebelumnya telah keliru dalam melihat fakta-fakta hukum, kesaksian para saksi dan muaranya membuat pertimbangan hukum dan secara serta merta menyebabkan kekeliruan dalam membuat putusan sehingga kami memohon untuk kebaikan bersama baik Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat dan kesehatan mental anak-anak kandung mereka agar Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dapat memberikan keputusan yang baik bagi para pihak:

Sehingga dengan demikian Pembanding/Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Pemeriksa Perkara A quo agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Dengan Nomor Perkara. 420/Pdt.G/2019/PN.Dps tanggal 27 Agustus 2019;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Adat dan Agama Hindu, dimana perkawinan antara penggugat dan tergugat dilangsungkan dan dilaksanakan di Buleleng dan telah didaftarkan pada Kantor Bupati Kepala Daerah Tk II sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 104/WNI/1993.Srt., Tanggal 9 Desember 1993 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan / mencatatkan kepada Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 hari (enam puluh hari) sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini:

Dan :

Bilamana majelis Hakim aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut dalam peradilan yang baik (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa atas memori Banding dari Pembanding / Penggugat ternyata Terbanding/Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diuraikan dalam memori Banding dari Pembanding/Penggugat tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, semua itu telah dipertimbangkan dengan benar oleh Hakim Tingkat Pertama sebagaimana telah diuraikan dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 420/Pdt.G/2019/PN Dps, tanggal 27 Agustus 2019 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 420/Pdt.G/2019/PN Dps, tanggal 27 Agustus 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Rbg, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Agustus 2019 Nomor 420/Pdt.G/2019/PN Dps yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2019 oleh kami I Nyoman Dika, S.H.,M.H. Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, dengan H. Eka Budhi Prijanta, S.H, M.H dan Sutarto S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 165/PDT/2019/PT DPS tanggal 2 Oktober 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota serta I Made Rika, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

H. Eka Budhi Prijanta, S.H, M.H.

I Nyoman Dika S.H.,M.H.

t.t.d

Sutarto, S.H.,M.Hum`



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

t.t.d

I Made Rika, S.H

Perincian biaya perkara banding :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 10.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp. 134.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Resmi
Denpasar, Nopember 2019
Panitera,

I Ketut Sumarta, S.H.,M.H.
NIP. 195812311985031047

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)